



PERJANJIAN KERJA SAMA



antara
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MERCUBAKTIJAYA PADANG
dengan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tentang
**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABMAS) DAN
PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN**

Nomor : 174/AU/STIKes-MCB/III/2018
Nomor : 0001271/ISK-SOMK/III/2018

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

I Nama : **Hj. Elmiyasna K.SKp.MM**
Jabatan : Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang
Alamat : Jln. Jamal Jamil Pondok Kopi Nanggalo, Padang 25146

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : **dr. H. Satria Wibawa, M.Kes**
NIP : 19650531 199803 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jln. H. Agus Salim Painan Telp (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang didasarkan kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut :

BAB I
Pasal 1
Ketentuan umum

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif terhadap semua bentuk layanan masyarakat dalam bidang kesehatan yang bersifat dasar sekaligus tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan kesehatan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dibidangnya.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penanggung jawab Bidang Kesehatan yang membawahi puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.
5. Instruktur Klinikal (CI) adalah tenaga pembimbing dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas yang diangkat sebagai pembimbing pada kegiatan praktek lapangan (PKL) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
6. Nota Kesepakatan ini adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Dosen dan Mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang adalah tenaga pengajar dan peserta didik yang terdaftar di STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.
8. Dosen dan Mahasiswa yang ada di STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang meliputi Jurusan Kebidanan dan Jurusan Keperawatan.

PASAL 2
Dasar Perjanjian Kerjasama

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan tenaga kesehatan guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Dosen dan Mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang untuk melaksanakan Praktek Kerja lapangan di bidang :

- a. Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan
- b. Komunikasi Kesehatan
- c. Praktek Asuhan Keperawatan dan Kebidanan
- d. Etika Profesi Kesehatan
- e. Praktek Bidan Mandiri
- f. Keperawatan Komunitas (Gerontik, keperawatan keluarga, keperawatan Jiwa)
- g. Penelitian dalam ruang lingkup kebidanan dan keperawatan

Pasal 5

Teknik Pelaksanaan Praktek Lapangan

1. Pelaksanaan Praktek Lapangan / Klinik secara teknis diatur bersama oleh **PIHAK PERTAMA** yang diwakili oleh Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Keperawatan dan Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang yang melakukan kegiatan praktek Lapangan (PKL) dan **PIHAK KEDUA** yang diwakili oleh Pimpinan Puskesmas tempat Kegiatan Praktek Lapangan tersebut dilaksanakan.
2. Penanggung jawab tersebut bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan kepada atasan masing –masing dan pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

Tempat Belajar Praktek

Tempat belajar praktek adalah semua puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat dijadikan sebagai lahan praktek yang di sepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang diatur bersama oleh Pimpinan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 8
Tenaga Bimbingan

1. Tenaga pembimbing praktek (Klinikal Instruktur / CI) diangkat dari tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan CI dan Sistem bimbingan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**

BAB II
Hak dan kewajiban PARA PIHAK

Pasal 9
Kewajiban

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan dan mengizinkan penggunaan fasilitas dan sarana dibutuhkan dalam kegiatan praktek kerja lapangan bagi dosen dan mahasiswa
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara semua fasilitas, sarana dan peralatan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** yang ditempati dan digunakan secara bersama.
3. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, Mahasiswa boleh berkonsultasi kepada tenaga kesehatan lain yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mengangkat Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** yang di pandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing praktek (CI) dengan memberikan hak –haknya sebagai pembimbing praktek.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar biaya praktek sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berlaku.
6. Dosen dan Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menjaga nama baik Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang dipakai sebagai lahan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian dan Institusi STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang.
7. **PIHAK PERTAMA** ikut meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
8. **PIHAK PERTAMA** tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan
9. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kerusakan alat –alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh **PARA PIHAK** setelah melalui proses secara seksama
10. Pemberitahuan pengiriman nama-nama dosen dan mahasiswa yang akan melakukan praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian harus dikirim oleh **PIHAK KEDUA** minimal 3 (tiga) bulan sebelum praktek

Pasal 12
Hak PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirim Dosen dan Mahasiswa untuk praktek, pengabdian masyarakat dan penelitian pada lahan **PIHAK KEDUA** dalam jumlah yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**
2. Dosen dan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bimbingan, arahan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 13
Administrasi dan Keuangan

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi dosen dan mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
2. Biaya pemakaian fasilitas ruangan dan alat menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan diselesaikan sebelum kegiatan praktek berlangsung
3. Biaya makan dan minum selama dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan tanggungan dosen dan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14
Biaya Bimbingan Praktek Kerja Lapangan

Besarnya biaya praktek dan pelaksanaan kegiatan oleh dosen dan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif bimbingan pelatihan /praktek kerja lapangan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 15
Tata cara Pembayaran

Biaya praktek akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebelum praktek kerja lapangan di mulai.

Pasal 16
Evaluasi dan Penyelesaian Perselisihan

1. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan.
2. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau terjadi perbedaan pendapat / perselisihan atau perubahan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dan hasil kesepakatan tersebut dicantumkan sebagai addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB III Penutup

Pasal 17

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**
2. Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan ke alamat masing-masing
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan di tandatangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditanda tangani serta diberi cap stempel kedua belah pihak

Dibuat di : Painan
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Pihak Pertama
Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang



Hj. ELMYASNA, SKp.MM
NIP. 19540828 197810 2 001